

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah segala bentuk ancaman, pelecehan dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain, dan Keluarga yang harmonis adalah anggota keluarga yang mau menerima dan mengusahakan terciptanya kebahagiaan dan kemandirian dalam keluarganya sehingga tidak terjadi konflik dalam rumah tangga. jika permasalahan yang muncul tidak dapat di selesaikan dengan baik maka dapat menjadi potensi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. korban kekerasan dalam Rumah Tangga atau disebut dengan KDRT adalah kebanyakan perempuan. perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga. oleh karena itu korban kekerasan dalam Rumah Tangga harus dapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat perbuatan yang dilarang dan bersifat melanggar Hukum. sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar Hukum. Penelitian Normatif ini berusaha membahas permasalahan tentang ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia? dan Apa Dasar Hukum Pengadilan Negeri Kandungan dalam Putusan Noor 167/Pid.Sus/2022/PN Kgn.? Tipe Penelitian Hukum yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kejahatan yang sering terjadi dalam rumah tangga maka dalam rangka memberikan hukuman pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga aparat penegakan hukum menjadikan undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

keyword: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana kekerasan.